



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT

Roni Bahari

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
uadronny@gmail.com

Corresponding Authors Email: uadronny@gmail.com

Received: Januari 19, 2023, Accepted: August 01, 2023 / Published: October 31, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.13234>

Abstract

The enforcement of online prostitution laws against sexual service providers or prostitutes on the MiChat application which have not been strictly regulated in the laws and regulations in Indonesia and also criminal sanctions have not been able to create a deterrent effect for the perpetrators. This study aims to find out how law enforcement is carried out against online prostitution performed by PSK through the MiChat application. The research method used is normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The research results show that online prostitution through the MiChat application is happening in various ways and its modus operandi, law enforcement against online prostitution through the MiChat application influenced by several factors including legal factors that have not explicitly regulated sex workers, law enforcement factors that have their respective roles in enforcing prostitution laws online less qualified in the field of information technology, inadequate facilities and infrastructure, and social and cultural factors that are still indifferent and do not care about this criminal act of prostitution.

Keywords: Law Enforcement, Online Prostitution, PSK, MiChat Application

Abstrak

Penegakan hukum prostitusi *online* terhadap penyedia jasa layanan seksual atau PSK pada aplikasi *MiChat* yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga sanksi pidana belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap prostitusi *online* yang dilakukan oleh PSK melalui aplikasi *MiChat*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* sedang marak terjadi dengan berbagai cara dan modus operandinya, penegakan hukum terhadap prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor hukumnya yang belum mengatur secara tegas bagi PSK, faktor penegak hukum yang memiliki peran masing-masing dalam penegakan hukum prostitusi *online* kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, dan faktor masyarakat dan budaya yang masih acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap tindak pidana prostitusi ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Prostitusi *Online*, PSK, Aplikasi *MiChat*.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini tumbuh begitu cepat. Sisi positif dari perkembangan ini memang sangat membantu berbagai aktifitas masyarakat menjadi lebih mudah misalnya dalam bidang informasi dan komunikasi, bidang ekonomi dan perbankan, bidang pendidikan, bahkan dalam bidang penegakan hukum, tanpa harus berinteraksi secara langsung cukup menggunakan sarana yang terhubung dengan jaringan internet tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun sisi negatif dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri, yakni membuat masyarakat semakin individualis dan anti sosial karena menganggap semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi tanpa bantuan dari orang lain, selain itu dampak lainnya juga dapat menimbulkan banyak kejahatan baru dalam bidang teknologi informasi salah satunya tindak pidana prostitusi lewat aplikasi *online*.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* merupakan permasalahan global. Setiap negara seharusnya memberikan perhatian lebih untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi, baik melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal. *Cybercrime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel.¹ *Cybercrime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas *cybercrime* merupakan keseluruhan tindak pidana yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Sedangkan *cybercrime* dalam arti yang sempit berarti perbuatan melawan hukum yang menjadikan komputer sebagai objek tindak pidana, meliputi keamanan sistem maupun data komputer.² Oleh karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta, 2013, hal. 45.

² Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, Pranata Hukum, Volume 8 No 2, Juli 2013, hal 168.

penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara *online*.³

Peraturan hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah prostitusi *online*, yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran yang dilakukan secara konvensional. Prostitusi *online* merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan seksual antara satu orang dengan orang lain menggunakan transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan minimal dua orang yakni orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan orang sebagai pemberi layanan seksual atau yang biasa disebut Pekerja Seks Komersial (PSK), tetapi dalam beberapa kasus yang lain ada pula pihak lain yang berperan untuk memudahkan atau memfasilitasi kegiatan seksual ini yakni seorang mucikari. *Platform* media sosial yang sering digunakan oleh para pekerja seks komersial dan mucikari akhir-akhir ini adalah media sosial *MiChat*.

MiChat merupakan media sosial asal Singapura yang saat ini sedang menjadi buah bibir di Indonesia. Pasalnya, aplikasi tersebut tak hanya digunakan sebagai *platform* percakapan yang meliputi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara. *MiChat* memiliki fitur unggulan yaitu pengguna sekitar, dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur pengguna sekitar ini yang biasanya disalahgunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana prostitusi *online*.⁴ Berdasarkan data yang dihimpun dari Similar Web, Indonesia menjadi negara dengan pengguna *MiChat* terbesar di dunia yakni sebesar 83,73%. pada 22 November 2022, dan sebanyak 36,58% pengguna *MiChat* berjenis kelamin perempuan.⁵ Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, yang menyatakan bahwa kasus prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi *MiChat* mendapatkan persentasi tertinggi di dibandingkan *platform* lainnya yang menyebutkan bahwa korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak sebanyak 41%.⁶

Prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* selain dapat menjerat masyarakat umum, ternyata juga pernah menjerat artis tanah air yakni Cynthia Alona, kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh artis Cynthia Alona dilakukan melalui

³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Cetakan Pertama*, Yogyakarta, 2013, hal 9-10.

⁴ Tiara Amallia Zahra, *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hal 1.

⁵ <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-MiChat-terbanyak-di-dunia>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

⁶ <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

aplikasi *MiChat* dengan memanfaatkan Hotel Alona Tangerang yang merupakan hotel miliknya sebagai tempat melakukan prostitusi⁷, dari kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan artis Cynthiara Alona dijerat dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Artis lain dengan kasus serupa juga pernah menjerat Cassandra Angelie bintang sinetron *ikatan cinta* yang ditangkap di Hotel Ascott Jakarta Pusat bersama dengan mucikarinya,⁸ terhadapnya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, tetapi faktanya yang bersangkutan hanya dikenakan wajib lapor, karena menurut Polisi Cassandra Angelie merupakan korban prostitusi *online*.

Sebenarnya ancaman pidana terhadap pelaku prostitusi ini telah diatur secara formal dalam Undang-undang tentang Pornografi, Undang-undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi hal tersebut tidak serta-merta dapat mengurangi jumlah kasus prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* tersebut. Hal ini terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dalam ketentuan tersebut hanya memuat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, dengan demikian larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari saja tetapi tidak dapat menjerat pemberi layanan seksual atau PSK. Pun juga dalam UU ITE tidak mengatur secara eksplisit mengenai prostitusi *online*, misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁹ Hal ini mengandung pengertian yang luas tidak hanya menjerat si pemberi layanan seksual tetapi dapat menjerat siapapun, sehingga dapat di tafsirkan secara ambigu terhadap penerapan pasal ini. Justru yang paling mendekati untuk menjerat pemberi layanan seksual secara *online* di dalam UU Pornografi tetapi ancaman pidananya masih terlalu rendah sehingga pelaku pemberi layanan seksual tidak pernah jera untuk melancarkan aksinya dan mengulangi perbuatannya.

Dari hal tersebut di atas ternyata sanksi pidana seringkali hanya dijatuhkan kepada mucikarinya saja, sedangkan para pekerja seks komersial (PSK) dan

⁷ <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/03/19/338/2380726/polisi-sebut-prostitusi-online-hotel-artis-cagunakan-MiChat-hingga-twitter>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

⁸ <https://www.kompas.tv/article/247370/5-fakta-kasus-prostitusi-online-cassandra-angelie-kronologi-digerebek-hingga-artis-lain-terlibat>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pengguna jasanya jarang sekali diberikan sanksi pidana atau luput dari perhatian para aparat penegak hukum. Adanya ketidak tegasan tersebut dapat menyebabkan sulit dilakukannya pemberantasan praktik prostitusi *online* terutama melalui aplikasi *MiChat*. Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi *online* di aplikasi *MiChat* akan semakin berkembang apabila para pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan aplikasi *MiChat* sebagai sarana tindak pidana prostitusi *online* tersebut tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, maka mereka akan terus menerus mengulangnya dan selalu merasa aman dari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang tegas dalam penanganan kasus prostitusi *online* terhadap para pihak yang ikut terlibat dalam praktik tersebut, dengan tujuan agar mendapatkan solusi yang efektif dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Sanksi pidana yang sering kali sangat rendah diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum prostitusi *online* ini menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian ini.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep, dan pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka untuk selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Cara Kerja Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *MiChat*

Aplikasi *MiChat* merupakan media sosial asal Singapura berupa aplikasi pesan instan gratis yang membuat penggunanya bisa menemukan teman baru untuk berinteraksi di dunia maya. Prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* merupakan kejahatan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan berkembangnya sosial media di Indonesia. Adapun cara yang digunakan para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk mencari pengguna layanan melalui aplikasi *MiChat* yaitu dengan menambahkan pertemanan terlebih dahulu. Pertama cara yang tersedia dalam aplikasi *MiChat* dengan menggunakan nomor telepon, cara kerjanya dengan menyimpan nomor telepon di kontak ponsel maka secara

otomatis akan berteman di aplikasi *MiChat*. Kedua dengan menggunakan kode khusus yang tersedia dalam aplikasi *MiChat* yang telah dibuat oleh pemilik akun sehingga jika ingin menambahkan teman tinggal memasukan kode tersebut¹⁰. Ketiga dengan menggunakan fitur "*Pengguna Sekitar*" fitur inilah yang menjadi unggulan dalam aplikasi *MiChat* cara kerjanya yaitu PSK berdiam di suatu wilayah tertentu untuk mendapatkan pertemanan atau orang-orang yang juga menggunakan aplikasi *MiChat* di sekitar wilayah tersebut. Cara keempat menggunakan fitur pohon *chat* kemudian mengetik di pohon *chat* "*Open BO*" atau "*Lagi Kesepian*" dan kalimat-kalimat lain sebagai awal mula untuk melakukan tindak pidana prostitusi. Siapa pun yang mau dapat langsung membalas status tersebut. Aplikasi *MiChat* juga dilengkapi dengan fitur pesan siaran, cara menggunakannya tidak jauh berbeda dengan *Whatsapp* yaitu mengirimkan pesan yang kita buat dan dikirim ke semua kontak yang ada di ponsel. Dalam mencari pengguna jasa prostitusi *online*, seorang PSK akan melakukan promosi, negosiasi, pembayaran dan layanan.

Promosi merupakan bagian penting untuk menjaring pengguna layanan prostitusi, cara para PSK mempromosikan jasa mereka yaitu dengan mengunggah foto yang seksi dan mereka juga mempunyai kode-kode di profil akun *MiChat* misalnya *Open BO (Booking Order)* yang menandakan kalau PSK siap untuk melayani pengguna layanan, *Stay* yang artinya PSK itu sudah berada di salah satu kamar hotel, penginapan ataupun kos-kosan jadi pelanggan hanya tinggal datang ke tempat yang sudah ditentukan, ada juga layanan yang diberikan oleh PSK berupa *VCS* atau (*Video Call Seks*) artinya layanan tanpa bertemu secara langsung hanya pemuas seksual berupa interaksi melalui panggilan telepon video. Selanjutnya PSK mengisi identitasnya dengan menuliskan sesuatu hal yang berbau seks misalnya "*main santai rasa pacar*", "*melayani sampai puas*". Oleh karena itu promosi sangat penting perannya karena promosi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengguna jasa dan PSK tetapi juga membantu mempengaruhi konsumen dalam pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan para pengguna layanan. Dengan adanya promosi maka dapat menarik simpati pengguna layanan baru maupun pengguna layanan lama.

Tahap selanjutnya PSK melakukan negosiasi dengan pengguna layanan. Negosiasi merupakan hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan prostitusi *online*

¹⁰ Jayanti, C. T., Taufiqurrahman, F., Rahmania, L. A., Paramita, M. A. P., & Af'idah, A. (2021). *Register Prostitusi Pada Wacana Iklan Prostitusi Modern Di Media Sosial Twitter*. *ISoLEC Proceedings*, 5(1), 217-225.

ini dan dalam melakukan negosiasi perlu adanya kemampuan khusus untuk melakukan tawar menawar harga dan juga pelayanan yang akan diberikan. Setelah ada pengguna layanan yang tertarik dengan promosi yang ditawarkan PSK maka akan terjadi negosiasi, PSK berhak menentukan tarif untuk setiap pengguna layanan dan tentu saja setiap pelanggan berhak untuk melakukan tawar-menawar. Ketika PSK mematok harga tinggi pasti tentu saja ada pelayanan yang lebih diberikan kepada pengguna layanan dan ketika pengguna layanan menawar harga murah tentu saja pelayanan yang diberikan berbeda. Selain negosiasi masalah tarif PSK dan pengguna layanan juga bernegosiasi masalah tempat, waktu serta cara pembayaran dan berapa kali permainan seks tersebut dilakukan, harga ditentukan ketika melihat foto asli PSK, perkiraan harga yang biasanya digunakan berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sekali main (*short time*) dan langsung *full service* artinya harga tersebut sudah langsung dengan harga hotel atau penginapan yang akan dijadikan tempat prostitusi *online* berlangsung. Sedangkan untuk layanan *long time* tarif layanan berkisar antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun proses negosiasi yang dilakukan oleh PSK dan pengguna layanan dilakukan melalui aplikasi *MiChat*. Ketika proses tawar menawar antara PSK dan pengguna layanan belum bertemu, mereka hanya berkomunikasi melalui fitur *chatting* yang tersedia di aplikasi *MiChat*. Ketika keduanya menyepakati tarif, layanan yang akan diberikan dan tempat melakukan pelayanan seksual maka akan dilakukan proses selanjutnya biasanya keduanya saling bertukar nomor *WhatsApp* untuk memudahkan komunikasi. Setelah terjadi kesepakatan antara PSK dan pengguna layanan maka akan dilakukan pembayaran uang muka atau DP (*Down Payment*) hal ini dilakukan agar PSK bisa meminimalisir niat jahat seperti penipuan, ketika pengguna layanan sudah membayar uang muka maka PSK dan pengguna layanan saling bertukar identitas. Setiap pengguna layanan yang sudah membayar uang muka dia berhak menentukan jam untuk bertemu dengan PSK dan sisanya dilunasi ketika bertemu sistem COD (*cash on delivery*). Akan tetapi tidak semua pengguna layanan membayar uang muka jika sudah pernah menggunakan jasa PSK atau menjadi langganan maka pembayaran dilakukan saat bertemu atau COD (*cash on delivery*). Pelayanan jasa merupakan tahap terakhir dari segala proses, jika telah sampai ke tahap pelayanan jasa berarti sudah bertemunya antara PSK dan pengguna layanan untuk melakukan hubungan seksual.

Berpindahnya prostitusi konvensional ke prostitusi *online* disebabkan oleh banyaknya tempat-tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah, selain itu para PSK, menganggap bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya karena mudah diakses, bersifat privat, dan harga yang terjangkau, serta sulit diketahui oleh aparat penegak hukum. Kegiatan prostitusi *online* ini, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan masih banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini dengan berbagai alasan yang mendasarinya, sehingga jumlah kegiatan prostitusi *online* dari hari ke hari semakin terus bertambah. Fenomena prostitusi *online* menguatkan fakta bahwa dunia prostitusi di Indonesia telah menjadi ladang bisnis yang begitu menggiurkan, sehingga dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *MiChat*.

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Berbicara mengenai penegakan hukum maka tidak lepas dari masalah perbuatan yang melanggar hukum, yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai masalah sosial ataupun kejahatan, karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kesejahteraan, maka masyarakat berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi. Karena dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan kehidupan sosial yaitu kesejahteraan, maka dari itu masyarakat berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukumnya.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, 2007, hal. 7.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, hal. 8.

- c. Faktor sarana dan prasarana.
- d. Faktor masyarakat dan kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut di atas saling berhubungan dalam proses penegakan hukum, karena hal tersebut merupakan parameter untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif di masyarakat.¹³

Tindak pidana prostitusi *online* memang seperti fenomena gunung es yang tidak banyak terungkap di permukaan tetapi sebenarnya sangat banyak kasus yang terjadi seperti temuan yang dipaparkan dalam pendahuluan. Kenyataan ini mengharuskan aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan suatu upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka mengurangi jumlah angka kasus praktik tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum prostitusi *online* sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya (Peraturan perundang-undangan)

Di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PSK yang melakukan praktik prostitusi *online* dengan menggunakan aplikasi *MiChat* untuk melancarkan modus operandinya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-undang ini berisikan peraturan dan sanksi pidana bagi subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana di media sosial internet, seperti untuk tidak menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan. Selain itu dengan hadirnya undang-undang tersebut agar dapat mengimbangi adanya perkembangan ilmu pengetahuan bidang teknologi informasi dan elektronik yang pada saat ini tumbuh sangat pesat. Kegiatan prostitusi *online* sebenarnya tidak disebutkan secara khusus dalam UU ITE ini, tetapi secara umum hanya mengatur mengenai perbuatan yang secara melawan hukum melakukan pendistribusian, mengirimkan maupun membuat konten yang melanggar kesusilaan melalui sarana elektronik telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu segala sesuatu

¹³ Mufidatul Ma'sumah, *Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan dan Anak*, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/752>, hal 18, diakses tanggal 15 Januari 2023.

berhubungan dengan konten-konten seksual, seperti menyebarkan foto/gambar, video, kalimat ataupun kata-kata yang mengarah pada kegiatan seksual.¹⁴ Harapannya dengan adanya pasal tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial, serta dapat memberikan batasan-batasan terhadap perilaku masyarakat dalam bersosial media khususnya konten yang mengandung konten-konten kesusilaan.

Jika dihubungkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, perbuatan Para PSK yang melakukan prostitusi *online* dengan cara menyebarkan foto, video dirinya maupun kalimat-kalimat yang mengandung kegiatan seksual guna menarik perhatian pengguna jasa di media sosial dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Adapun sanksi hukuman pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu miliar rupiah).¹⁵

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang ini berisikan peraturan dan sanksi pidana bagi subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana pornografi. Pornografi merupakan salah satu tindakan yang dapat melanggar norma kesusilaan di masyarakat, disisi lain pornografi menjadi salah satu penyebab terjadinya kegiatan prostitusi *online* di tanah air, hal ini didasari karena perbuatan yang mengandung pornografi dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain maupun dengan diri sendiri agar keinginan seksualnya dapat tersalurkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menyebutkan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui sarana komunikasi internet ataupun konvensional, yang ditampilkan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat dilihat khalayak umum, dimana isinya memuat konten yang berbau seksualitas dan hal tersebut dapat melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat".¹⁶

¹⁴ Tiara Amallia Zahra, *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hal 40.

¹⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Di dalam Undang-undang ini juga memberikan pengertian terhadap jasa pornografi pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa jasa pornografi adalah berbagai jenis layanan pornografi yang disediakan oleh subyek hukum, melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya, yang dapat diperoleh dengan cara dibeli maupun berlangganan ataupun dengan cara lainnya.¹⁷ Selain pengertian tersebut di atas, dalam aturan ini juga menjelaskan terkait perbuatan lain yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh subyek hukum, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pornografi.

Jika dihubungkan dengan UU Pornografi, Para PSK sebagai objek seksual dapat dikenakan menggunakan aturan ini khususnya pada Pasal 34. Dimana Para PSK dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak 5 (lima) miliar rupiah, dengan klasifikasi pengenaan pidana berbeda yang dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, Para PSK yang menawarkan jasa secara mandiri. Dan cara yang kedua PSK menawarkan jasa dengan dibantu oleh orang lain yang memfasilitasinya seperti mucikari atau germo. Sanksi pidana untuk Para PSK adalah sama.¹⁸

Ketentuan lain yang dapat menjerat pelaku prostitusi *online* adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 296, 297, dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun peraturan tersebut ini hanya menjerat mucikari yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari praktik perdagangan orang dan pelacuran.

Dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, ternyata masih belum secara maksimal aturan tersebut dapat menjerat para PSK maupun pengguna layanan seksual dari prostitusi *online*. Aturan yang secara tegas dan maksimal baru dapat diterapkan kepada para mucikari, sedangkan untuk PSK dan pengguna layanan seksual seringkali bebas atau bahkan hanya dijatuhi dengan hukuman yang sangat ringan. Sehingga aturan yang telah ada kurang tepat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi permasalahan prostitusi *online* yang semakin kompleks. Seharusnya aturan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid* hal. 43.

yang ada juga mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi *online*, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna layanan seksual prostitusi *online* melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.

Oleh sebab itu perlu adanya peraturan yang komprehensif untuk dapat menjerat semua pihak yang terlibat, khususnya PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi online dari segi aturan hukumnya salah satunya dengan melakukan pembaharuan substansi hukum pidana, yang meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang khusus diluar KUHP), dan hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta aturan pelaksanaan pidana.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Langkah penegakan hukum selanjutnya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum, secara kelembagaan setidaknya ada 3 (tiga) institusi penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan penegakan hukum dilakukan oleh Polisi, Penuntut Umum, dan Hakim, yang kesemuanya memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* yang diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1) Peran Kepolisian

Dalam proses penegakan hukum prostitusi *online* yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi upaya preventif dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media online kepada masyarakat tentang masalah yang ditimbulkan maupun aspek hukum prostitusi *online*. Selain itu kepolisian gencar melakukan patroli *cyber* terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan prostitusi *online*, bahkan seringkali Anggota Kepolisian melakukan penyamaran sebagai pengguna layanan seksual agar dapat mengungkap praktik prositusi *online* ini, dari hasil penyamaran tersebut pihak Kepolisian seringkali menjaring pelaku dari PSK maupun mucikari yang menawarkan jasa prostitusi *online*.

Kepolisian setelah terbitnya UU ITE, membentuk bagian yang khusus menangani masalah *cybercrime*. Bagian ini bertugas untuk menangani kasus-

¹⁹ Aldino Perdana Guntar, Fransisca Romana Harjiyatni, Eko Nurhayanto, *Peranan penengak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di DIY)*, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

kasus terkait dengan kejahatan dunia maya, salah satunya terkait prostitusi *online*. Prostitusi *online* saat ini semakin diminati oleh kalangan masyarakat karena menawarkan berbagai kemudahan dan biaya yang murah, serta lebih menjamin kerahasiaan konsumen jika dibandingkan prostitusi secara konvensional. Dengan adanya bagian *cybercrime* memberikan kemampuan kepolisian untuk melakukan pelacakan terhadap kejahatan-kejahatan dunia maya, termasuk melakukan pelacakan dan pengejaran para pelaku prostitusi *online*. Selanjutnya apabila upaya preventif tidak berhasil dilakukan maka Kepolisian melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku prostitusi *online* yang terjaring melalui operasi *cyber* serta melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di sidang dalam proses pengadilan.

2) Peran Kejaksaan

Dalam proses penegakan hukum prostitusi *online*. Jaksa Penuntut Umum berperan untuk melakukan proses penuntutan yang telah dilimpahkan oleh pihak Penyidik, meskipun beberapa perkara prostitusi *online* yang dilimpahkan oleh Penyidik tersebut, belum tentu akan ditindaklanjuti sampai dengan proses pelimpahan di Pengadilan. Naik ataupun tidaknya perkara prostitusi *online* ke Pengadilan didasarkan pada kelengkapan syarat dan bukti-bukti dari prostitusi *online* sehingga memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Seringkali kasus prostitusi *online* tidak dapat dilanjutkan menjadi perkara untuk disidangkan di pengadilan karena dalam proses penyidikan maupun pada saat proses penuntutan terdapat kendala, hal yang paling sering adalah kurangnya alat bukti dalam perkara prostitusi *online*.

Dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online*, Jaksa Penuntut Umum harus menjunjung tinggi asas legalitas, Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas penuntutan tanpa menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan penuntutan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tentang uraian tindak pidana prostitusi *online* yang

dilakukan oleh Terdakwa, surat dakwaan berisi identitas lengkap Terdakwa, uraian tempat dan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana serta uraian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online*. Selanjutnya Penuntut Umum mengikuti sidang di Pengadilan untuk membuktikan dakwaan yang telah disusun, dan yang terakhir Penuntut Umum menyusun tuntutan pidana.

3) Peran Pengadilan

Penegakan hukum di Pengadilan dilakukan oleh Hakim, dalam tindak pidana prostitusi *online* Hakim berperan menerima, memeriksa dan memutus perkara dalam rangka memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik bagi korban dan Terdakwa secara khusus, maupun bagi masyarakat pada umumnya terhadap tindak pidana prostitusi *online*. Dalam memeriksa perkara Hakim harus mendasarkan pada suatu surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya Hakim bertugas untuk membuat putusan seadil-adilnya dengan didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan peraturan hukum terkait dengan tindak pidana prostitusi *online* agar putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Selama ini yang menjadi persoalan penegakan hukum oleh aparat kurang efektif, karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum kita dalam hal kemampuan teknologi informasi. Seharusnya dalam melakukan penegakan hukum prostitusi *online* para aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan pengetahuan dan skill yang baik khususnya dalam bidang teknologi informasi sebagai bekal dalam menangani tindak pidana prostitusi *online*, baik yang didapat melalui pelatihan, bimbingan teknis penanganan perkara maupun peningkatan kemampuan lainnya, agar proses penegakan hukum prostitusi *online* ini menjadi lebih efektif.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Persoalan klasik terkait penegakan hukum di Indonesia yakni kurangnya personil baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan tetapi yang paling penting dalam pengungkapan tindak pidana prostitusi online di lapangan tentu saja hal yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka menindaklanjuti berbagai temuan dari patroli *cyber* yang dilakukan, sehingga

beberapa temuan akan terlambat ditindak lanjuti. Hal ini berdasarkan pengakuan pihak kepolisian bahwa seringkali patroli *cyber* menghasilkan banyak temuan akun atau media sosial yang terindikasi sebagai prostitusi *online*, tetapi keterbatasan personel menjadi kendala tersendiri. Jumlah personel berpengaruh terhadap tindak lanjut suatu operasi *cyber*, perlu *up to date* peralatan IT dan personel yang mampu untuk mengantisipasi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang digunakan para penjahat, termasuk kecanggihan prostitusi *online*. Hal ini berarti secara berkala atau jika dirasa perkembangan IT sudah mulai berubah, maka peralatan baik *hardware* maupun *software* perlu di *up to date* agar supaya dapat mengimbangi canggihnya pelaku kejahatan *online*, termasuk para penyedia jasa prostitusi *online*. Kemampuan personel dalam penguasaan teknologi juga harus ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan khusus, atau juga merekrut profesional yang handal untuk membantu pihak kepolisian.²⁰

Sulitnya melengkapi bukti dan saksi untuk keperluan penyidikan dan penuntutan umum agar memenuhi syarat naik pengadilan. Hal ini dirasakan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan ketika mulai pemberkasan kasus untuk dibawa ke pengadilan. Banyak kasus yang tertangkap, tetapi tidak dapat masuk ke pengadilan arena kurangnya barang bukti dan saksi. Kasus atau perkara yang lengkap berkasnya biasanya karena kasus terungkap dengan tangkap tangan akibat penyamaran anggota kepolisian, juga kasus-kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Dalam kasus prostitusi *online* mencari saksi juga sangat sulit apabila tidak berasal dari penegak hukum sendiri, karena masyarakat banyak yang tidak mau menjadi saksi, apalagi terkait prostitusi *online*. Kendala tersebut yang telah diuraikan tentu saja dapat mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan prostitusi *online* yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;

d. Faktor Masyarakat dan Budaya

Masih kurangnya sosialisasi terkait bahasan prostitusi *online* beserta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat. Program sosialisasi merupakan program preventif terhadap prostitusi *online*. Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih sangat kurang dilakukan baik secara offline atau secara *online*. Pemberian pemahaman kepada masyarakat luas terkait prostitusi *online* dan dampaknya, penyebabnya serta bahayanya bagi pembangunan masyarakat.

²⁰ *Ibid.*

Program yang dilaksanakan lebih kepada represif sejauh ini, sosialisasi masih sangat kurang. Belum ada upaya pengembangan materi dan program serta media sosialisasi dari pihak kepolisian dan perlu menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah maupun dengan perguruan tinggi serta pada pelaku usaha.

Sikap permisif masyarakat yang cenderung membiarkan jika mengetahui praktik prostitusi *online*, dan tidak mau melaporkannya. Sikap ini dapat didasari atas sikap yang tidak mau tahu, tidak peduli jika tidak menyangkut dirinya serta memaklumi budaya seperti itu dimanapun ada. Hal ini berarti sebagian masyarakat kurang mendukung terkait upaya-upaya penanggulangan masalah prostitusi *online*. Sikap yang cenderung acuh tak acuh dengan prostitusi *online* ini perlu dirubah dengan peran berbagai pihak untuk mensosialisasikan bahaya prostitusi *online* bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Penyadaran masyarakat dengan sosialisasi harus dilakukan para stakeholders termasuk dari pihak dinas pariwisata serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Tumbuhnya permintaan jasa pelaku prostitusi baik dalam konteks pribadi atau lembaga. Perkembangan dunia hiburan, wisata dan dunia bisnis memberikan peluang yang besar terhadap pertumbuhan permintaan penyediaan jasa prostitusi, dan untuk mempermudahnya maka menggunakan *online*. Faktor kebutuhan pasar merupakan pendorong yang besar terkait bisnis ini. Semakin banyak permintaan, maka semakin tumbuh industri ini. Kendala ini menjadi kesulitan tersendiri yang ditemui baik dalam upaya penegakan hukumnya maupun penindakannya. Upaya yang dilakukan biasanya melakukan koordinasi dengan kepolisian yang ada di wilayah tertentu dengan membagi informasi. Penangkapan terkait pelaku dan pengguna melalui operasi tangkap tangan pada saat pengrebekan seringkali tidak dapat sampai mengungkap para mucikari karena jaringan yang sangat rahasia dan mereka umumnya tidak mengetahui mucikarinya karena tidak pernah bertemu. Komunikasi hanya melalui aplikasi atau media sosial yang ada dan itupun dengan nama samaran atau identitas palsu.

Antisipasi persolan ini hendaknya jaringan kepolisian *cyber* mempunyai alat-alat pelacakan yang canggih serta koordinasi antar wilayah dapat bekerjasama dengan baik di bawah koordinasi POLRI. Kurangnya kerjasama dengan pihak hotel atau penginapan karena pihak hotel atau penginapan cenderung menyembunyikan praktik ini meskipun mengetahuinya. Hal ini

dikarenakan pihak hotel takut nama hotelnya menjadi jelek atau hotel tidak laku lagi. Dengan alasan menjaga privasi para tamu, hotel seolah-olah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para tamu. Umumnya tamu juga menginginkan privasinya tidak dicampuri pihak hotel. Sebenarnya upaya sosialisasi dan komunikasi kepada pihak hotel telah dilakukan oleh kepolisian, tetapi hanya sedikit hotel yang mengikutinya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya prostitusi *online* merupakan bentuk dari kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui sosial media maupun internet. Munculnya prostitusi *online* melalui perkembangan teknologi yang semakin maju, aplikasi *MiChat* sebagai media penghubung antara PSK dan pengguna layanan dengan berbagai macam cara kerja aplikasi *MiChat* tersebut sebagai media untuk melakukan tindak pidana prostitusi *online*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum prostitusi *online* ini diantaranya faktor hukumnya yang tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online* sehingga tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* sehingga dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi yang meliputi pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana. Selain itu faktor penegak hukum, sarana dan prasarana serta faktor masyarakat dan budaya sangat mempengaruhi penegakan hukum ini. Penegakan hukum terhadap prostitusi *online* merupakan perhatian dan tindakan terhadap perbuatan melawan hukum, baik yang sudah terjadi ataupun yang mungkin akan terjadi. Jadi penegakan hukum itu sendiri juga mengatur bagaimana upaya mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bicara mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan pemikiran mengenai efektifitas hukum, dengan masih maraknya kasus prostitusi *online* menggunakan aplikasi *MiChat* maka hal ini menandakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap prostitusi *online* belum berjalan dengan maksimal meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta;
2. Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta;
3. Soerjono Soekanto, 2007 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta;
4. Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Ctk. Pertama*, Aswaja Presindo: Yogyakarta;

Jurnal

1. Aldino Perdana Guntar, Fransisca Romana Harjiyatni, Eko Nurhayanto, *Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di DIY)*, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>.
2. Alfitra, Afwan Faizin, Ali Masur, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia*, Jakarta, 2021.
3. Bambang Hartono, *Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online*, *Pranata Hukum*, Volume 8 No 2 , Juli 2013;
4. Jayanti, C. T., Taufiqurrahman, F., Rahmania, L. A., Paramita, M. A. P., & Af'idah, A. (2021). *Register Prostitusi Pada Wacana Iklan Prostitusi Modern Di Media Sosial Twitter*. *ISoLEC Proceedings*, 5(1);
5. Mufidatul Ma'sumah, *Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan dan Anak*, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/752>;
6. Tiara Amallia Zahra, *Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021;

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Website

1. <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-MiChat-terbanyak-di-dunia>;
2. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban>;
3. <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/03/19/338/2380726/polisi-sebut-prostitusi-online-hotel-artis-ca-gunakan-MiChat-hingga-twitter>;
4. <https://www.kompas.tv/article/247370/5-fakta-kasus-prostitusi-online-cassandra-angelie-kronologi-digerebek-hingga-artis-lain-terlibat>;